

**SISTEM PENGELOLAAN GEDUNG SEKOLAH DI KABUPATEN
BIREUEN MENURUT KONSEP *MILK AL-DAULAH* DAN
PERMENDIKNAS NO. 24 TAHUN 2007
(Studi Tentang Sistem Audit Internal Pada Kelayakan Gedung dan
Fasilitasnya di SDN 2 dan 8 Kecamatan Samalanga)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

AUFA SASKIA ADILA
NIM. 210102154

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2025 M/ 1446 H**

**SISTEM PENGELOLAAN GEDUNG SEKOLAH DI KABUPATEN
BIREUEN MENURUT KONSEP *MILK AL-DAULAH* DAN
PERMENDIKNAS NO. 24 TAHUN 2007
(Studi Tentang Sistem Audit Internal Pada Kelayakan Gedung dan
Fasilitasnya di SDN 2 dan 8 Kecamatan Samalanga)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh


AUFA SASKIA ADILA

NIM. 210102154

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A

NIP. 198204062006041003

Pembimbing II



Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A

NIP. 197511012007012027

**SISTEM PENGELOLAAN GEDUNG SEKOLAH DI KABUPATEN
BIREUEN MENURUT KONSEP *MILK AL-DAULAH* DAN
PERMENDIKNAS NO. 24 TAHUN 2007**

**(Studi Tentang Sistem Audit Internal Pada Kelayakan Gedung dan
Fasilitasnya di SDN 2 dan 8 Kecamatan Samalanga)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 11 Maret 2025 M
11 Ramadhan 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah Skripsi*:

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A

Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A

NIP. 198204062006041003

NIP. 197511012007012027

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Ida Friatna, S.Ag., M.Ag

Nahara Eriyanti, S.H., M.H

NIP.197705052006042010

NIP.199102202023212035

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 – Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aufa Saskia Adila
NIM : 210102154
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Apabila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,



ABSTRAK

Nama : Aufa Saskia Adila
NIM : 210102154
Fakultas / Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Pengelolaan Gedung Sekolah di Kabupaten Bireuen Menurut Konsep *Milk Al-Daulah* dan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 (Studi Tentang Sistem Audit Internal Pada Kelayakan Gedung dan Fasilitasnya di SDN 2 dan 8 Kecamatan Samalanga)
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 100 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A
Pembimbing II : Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A
Kata Kunci : Pengelolaan, Sekolah Dasar, *Milk al-daulah*

Pengelolaan gedung Sekolah Dasar Negeri 2 dan 8 Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen berdasarkan konsep *Milk al-Daulah*, meliputi pengadaan, penyaluran, pemeliharaan, dan rehabilitasi sarana pendidikan. Realitas yang terjadi kedua sekolah tersebut belum memenuhi standar sarana dan prasarana sesuai Permendiknas No. 24 Tahun 2007, sehingga berdampak negatif pada kualitas pendidikan. Permasalahan penelitian ini yaitu, Bagaimana pengelolaan gedung Sekolah Dasar Negeri 2 dan 8 Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen sebagai fasilitas pendidikan yang layak pakai dan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen terhadap adanya ketidaklayakan gedung sekolah dan sarananya, serta bagaimana tinjauan konsep *milk al-daulah* dan Permendiknas No. 24 tahun 2007 terhadap sistem audit internal. Penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis empiris*, jenis penelitian kualitatif, dan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mengupayakan berbagai cara agar pemenuhan sarana dan prasarana, akan tetapi keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang signifikan. Meskipun terdapat upaya yang telah dilakukan, realisasi sarana dan prasarana pendidikan tetap bergantung pada ketersediaan anggaran dan kebijakan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah. Penerapan konsep *Milk al-Daulah* menuntut pengelolaan aset pendidikan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemenuhan Sarana dan prasarana dapat meningkatkan efektivitas antara pendidik dengan peserta didik dalam proses pengajaran di sekolah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Sistem Pengelolaan Gedung Sekolah di Kabupaten Bireuen Menurut Konsep *Milk Al-Daulah* dan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 (Studi Tentang Sistem Audit Internal Pada Kelayakan Gedung dan Fasilitasnya di SDN 2 dan 8 Kecamatan Samalanga)”**.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Terima kasih Bapak Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A selaku pembimbing I, Ibu Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A selaku pembimbing II, dan Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku dosen Metodologi Penelitian Hukum yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah membimbing, mengarahkan, memberi bantuan

- ide, masukan dan nasehat serta telah mengorbankan waktu dan tenaga untuk membantu penulis agar dapat menyelesaikan karya tulis dengan cepat dan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh stafnya.
 3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali kami dengan ilmu yang berkah mulai dari awal hingga akhir semester, serta telah membantu penulis dalam menyelesaikan semua urusan perkuliahan ini.
 4. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, ayahanda Jailani S. Pd., M. Pd dan ibunda Rosdiana A.Md. Keb, yang telah menjadi orangtua terhebat, yang telah menjaga, membimbing dan mendidik, memberi dukungan dengan setulus cinta dan kasih, dan penulis berterimakasih kepada kakak Aulia Sofiadila S. Tr. Gz, M.K.M, dan adik Aura Saskia Adila dan Kivlan Shahil Adila yang terus memberikan dukungan dan doa yang tiada henti kepada penulis.
 5. Ucapan terima kasih penulis kepada para sahabat yang setia memberikan doa, dukungan, bantuan dalam dan motivasi dalam proses penulisan skripsi ini, yaitu Lia Ul Husna S.H, Zara Afriliana, Najka Salsabila, dan Shiva Dinissa Andini atas bantuan dan dukungan yang tak tergantikan selama masa perkuliahan. Serta penulis sampaikan ribuan kata semangat dan terima kasih kepada seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah leting 21 atas kebersamaannya.
 6. Serta ucapan terima kasih kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar beserta stafnya dan Kepala Sekolah SD Negeri 8 & 2 Kecamatan

Samalanga Kabupaten Bireuen beserta para guru yang telah membantu dalam pengumpulan data-data yang di perlukan oleh penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan maksimal.


Besar harapan agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi kita semua, semoga Allah membalas setiap kebaikan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin ya Rabb al-‘alamin.

Akhir dari tulisan ini penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat kendala dan kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritis, saran serta usulan yang membangun, mengingat tidak akan ada perubahan dan kemajuan tanpa adanya saran yang membangun.

Banda Aceh, 21 Januari 2025

Penulis,

Aufa Saskia Adila



TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jūm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Śād	Ś	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau difotong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>	سُنِيَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>	هَوَّلَ	- <i>hauila</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>	ذُكِرَ	- <i>ḍukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ...أَ...إِ...اَ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
◌ِ...يْ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas

و...ُوْ	<i>dammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas
---------	-----------------------	---	---------------------

Contoh:

قَالَ	-qāla	رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla	يَقُولُ	-yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

a. *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

b. *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-raud'ah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr	الْحَجَّ	-al-ḥajj

نُعْمَ -nu' ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلٌ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمُسٌ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيْعُ	-al-badī'u	الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	لِنَّوْءٍ	-an-nau'
سَيِّئٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna

أُمِرْتُ

-umirtu

أَكَلْ

-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmul Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Man istaṭā'a ilāhi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لِلَّذِي بَيْنَكَ

-*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ	-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ	-Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn
	-Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	-Lillāhi al-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	-Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Nama-nama Sekolah di Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen.....	46
Tabel 2	Sarana dan Prasarana di SDN 2 Samalanga.....	47
Tabel 3	Sarana dan Prasarana di SDN 8 Samalanga.....	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK	Penetapan	Pembimbing
Skripsi.....			
74			
Lampiran 2	Surat	Permohonan	Melakukan
Penelitian.....			
75			
Lampiran 3			Protokol
Wawancara.....			
76			
Lampiran 4			
Dokumentasi.....			
78			



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB DUA KONSEP MILK AL-DAULAH DAN PERMENDIKNAS NO. 24 TAHUN 2007	24
A. Konsep Milk Al-Daulah	24
1. Pengertian Milk Al-Daulah dan Dasar Hukumnya ..	24

2.	Bentuk-bentuk <i>Milk Al-Daulah</i> dan Pemanfaatannya	30
3.	Pendapat Ulama tentang <i>Milk Al-Daulah</i>	36
4.	Penerapan <i>Milk Al-Daulah</i> dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Gedung Sekolah dan Sarananya	37
B.	Ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007	40
1.	Pengertian Sarana dan Prasarana	40
2.	Peranan dan Fungsi Sarana dan Prasarana	41
3.	Ketentuan Standar Sarana dan Prasarana untuk SD dalam Permendiknas No. 24 Tahun 2007	43
BAB TIGA	PENGELOLAAN DAN AUDIT INTERNAL PADA PEMANFAATAN GEDUNG SEKOLAH DAN FASILITASNYA MENURUT MILK AL-DAULAH DAN PERMENDIKNAS NO. 24 TAHUN 2007	45
A.	Gambaran Umum Sekolah Dasar Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen.....	45
B.	Pengelolaan Gedung Sekolah Dasar Negeri 2 dan 8 Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Menurut Konsep <i>Milk Al- Daulah</i> Sebagai Fasilitas Pendidikan yang Layak Pakai	49
C.	Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Terhadap Adanya Ketidaklayakan Gedung Sekolah dan Sarananya	56
D.	Tinjauan Konsep <i>Milk Al-Daulah</i> dan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Terhadap Sistem Audit Internal pada Gedung Sekolah Dasar Negeri 2 dan 8 Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen.....	62
BAB EMPAT	PENUTUP	66
A.	Kesimpulan.....	66
B.	Saran	67
DAFTAR PUSTAKA		69
DAFTAR LAMPIRAN		74



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara konseptual, harta milik negara atau yang dikenal sebagai *milk al-daulah* merujuk pada aset-aset yang dimiliki oleh negara dan berada dalam batas wilayahnya. Harta ini dikelola secara otoritatif dan ditujukan untuk kepentingan umum, terutama demi kesejahteraan masyarakat setempat serta masyarakat lainnya. Dalam mengelola dan memanfaatkan harta milik negara, pemerintah sebagai penguasa berwenang untuk menetapkan regulasi tertentu, baik untuk pemanfaatan khusus seperti penggunaan rumah dinas, kendaraan dinas, dan sejenisnya, maupun untuk manfaat publik seperti gedung sekolah, kantor pemerintahan, jalan raya, jembatan, dan lain-lain.¹

Dalam konsep *milk al-daulah*, pengaturan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya ini menjadi hal yang sangat penting. Tujuannya adalah agar pihak berwenang dapat mengelola kekayaan negara demi kepentingan masyarakat luas serta untuk kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan rakyat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai pemegang kekuasaan yang diamanahkan oleh rakyat, pemerintah harus cermat dalam memanfaatkan harta tersebut dan memastikan bahwa penggunaannya hanya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat Islam, khususnya.²

Para ulama telah menjelaskan tentang ketentuan *milk al-daulah*, baik dalam pengelolaannya maupun fungsi dan pemanfaatannya. Menurut mazhab Hanafi, pengelolaan dan pemanfaatan terhadap *milk al-daulah* (harta milik

¹ Abdullah Abdul Husein At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan* (terj. M. Irfan Shofwani), (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2004), hlm. 58.

² Baqir Al-Sharr Muhammad, *Buku Induk Ekonomi*, (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 147.

negara) harus menekankan pada pentingnya keadilan dan amanah. Dalam hal ini pemerintah daerah harus memastikan pengelolaan yang transparan, pemeliharaan yang baik, dan penggunaan dana juga harus digunakan secara optimal agar penggunaan terhadap harta milik negara tersebut menghasilkan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Menurut mazhab Maliki, harta milik negara (*milk al-daulah*) dianggap sebagai aset yang tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Tetapi, harta ini harus dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, pemanfaatan harta negara harus mendapatkan izin dari pemerintah. Seperti dalam pengelolaan pembangunan gedung sekolah akan menekankan bahwa gedung sekolah harus dimanfaatkan secara efisien untuk kepentingan umum, yaitu pendidikan. Penggunaan gedung sekolah tidak boleh dilakukan secara personal atau untuk kepentingan kelompok tertentu, melainkan harus diarahkan untuk kepentingan seluruh masyarakat, terutama para siswa. Hal ini memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara tepat dan adil, serta menghindari penyalahgunaan atau pemerasan yang merugikan masyarakat luas.³

Menurut mazhab Syafi'i, prinsip dasar dalam pengelolaan *milk al-daulah* (harta milik negara) harus dilakukan dengan transparan dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah harus berperan sebagai pengelola dana dan bertanggungjawab dalam pengelolaan anggaran dengan menjalankan audit secara berkala, untuk memastikan pemeliharaan terhadap gedung sekolah dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.⁴

Dalam pandangan mazhab Hanbali, *milk al-daulah* dipahami sebagai harta yang tidak dapat dimanfaatkan secara pribadi. Sebaliknya, harta ini harus

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 21.

⁴ Anugrah Majid & Abdi Wijaya., "Hak Milik Atas Tanah Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 3 No. 1, Januari 2022.

dikelola oleh negara untuk kepentingan umum dan tidak boleh dibiarkan terabaikan. Harta milik negara (*milk al-daulah*) harus dikelola baik secara fisik maupun hukumnya, dalam arti dapat digunakan untuk proyek infrastruktur, pendidikan, atau kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Salah satunya adalah memastikan standar kesesuaian gedung sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵

Pemerintah Kabupaten Bireuen memanfaatkan harta milik negara sebagai salah satu penunjang dalam hal pendidikan, karena sudah menjadi kewajiban setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan sebagai sarana dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta kebiasaan. Proses ini dilakukan melalui sistem pengajaran yang disebut sekolah, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Aktivitas pendidikan dapat berlangsung dengan baik jika semua elemen terkait pendidikan tersebut dipenuhi. Dalam konteks ini, negara mempunyai tanggung jawab untuk memastikan kelangsungan penyelenggaraannya, sehingga penting bagi Pemerintah untuk menetapkan strategi utama dalam pengembangan sektor pendidikan.

Salah satu aspek pembangunan yang dibiayai oleh dana negara adalah gedung sekolah, yang akan berfungsi sebagai tempat belajar bagi seluruh anak-anak yang berada dalam usia wajib belajar. Pengelolaan gedung sekolah negeri, yang merupakan *milk al-daulah*, telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan dan regulasi hukum. Hal ini menjadi landasan untuk melindungi dan memanfaatkan harta tersebut. Misalnya, ketika pemerintah membangun gedung

⁵ Mahli Ismail, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 37.

sekolah, regulasi terkait gedung tersebut diatur dengan jelas, mencakup penggunaan, sumber pendanaan, pemeliharaan, dan berbagai hal lainnya.⁶

Mutu lembaga pendidikan, khususnya sekolah, juga ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran. Aspek ini merupakan hal fundamental yang harus dipenuhi di semua jenjang pendidikan. Selain itu, pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada penting untuk meningkatkan efektivitas komunikasi serta interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik selama berlangsungnya proses belajar mengajar di sekolah.⁷

Sarana dan prasarana sekolah harus memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. Peraturan ini mengatur mengenai standar sarana dan prasarana untuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), yang mencakup kriteria minimum yang wajib dipenuhi oleh setiap sekolah. Kriteria tersebut antara lain mencakup ruang kelas, perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat ibadah, ruang usaha kesehatan sekolah, toilet, gudang, ruang sirkulasi, serta area bermain dan berolahraga.⁸

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen hendaknya mengacu pada Peraturan Pemerintah sebagai standar dalam memenuhi sarana dan prasarana di SDN 2 dan SDN 8 Kecamatan Samalanga. Hal ini penting agar fasilitas yang disediakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

⁶ Ridwan Nurdin & Anggie Wulandari., “Keabsahan Pendapatan pada Tanah Milik Negara dalam Perspektif *Milk Al-Daulah*”, *Jurnal Al-Mudharabah*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Vol. 1 Edisi 1, Tahun 2020).

⁷ Rizky Rinaldy Inkiriwang., “Kewajiban Negara dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 8 No. 2 April-Juni 2020, hlm. 147.

⁸ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

Penyediaan fasilitas tersebut merupakan keharusan untuk memastikan peserta didik mendapatkan lingkungan pendidikan yang layak, sebagai dukungan penting bagi kelancaran proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana sekolah perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya, mengingat perannya yang sangat penting, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Ini tentu saja berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan di lembaga tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan fasilitas dan infrastruktur dalam lingkungan pendidikan perlu dilakukan secara profesional dan seimbang.

Dalam pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana diperlukannya suatu sistem untuk mengatur serta mengawasi jalannya proses pendidikan supaya berjalan secara optimal, adapun sistem yang dimaksud yaitu sistem audit internal yang dapat memberikan kepastian apakah suatu bangunan sekolah tersebut sudah layak atau belum. Sistem audit internal sangat penting sebagai suatu proses yang penting dalam tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh lembaga untuk memastikan tercapainya standar pendidikan. Pengadaan sistem audit internal dilakukan untuk pemenuhan terhadap penyediaan, pendayagunaan, perawatan dan pemeliharaan fasilitas pada tiap suatu pendidikan. Fasilitas sekolah berperan sebagai sumber daya fisik yang mendukung proses belajar mengajar secara efektif.⁹

Audit internal memainkan peran penting dalam membantu lembaga pendidikan mencapai tujuannya. Dengan melaksanakan audit internal secara berkala, Lembaga tersebut memiliki peran penting dalam mendorong pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dengan cara yang efisien dan efektif. Dengan demikian, hal ini akan memberikan dampak positif terhadap kualitas layanan pembelajaran. Agar lembaga pendidikan dapat beroperasi

⁹ Sayfrudin Januar, *Mutu Pendidikan: Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Sekolah Binaan*, (Samarinda: Gunawan Lestari, 2022), hlm. 24.

dengan baik dan terarah, penting bagi sekolah untuk merumuskan rencana dan kebijakan yang jelas setiap tahunnya sebelum melaksanakan kegiatan.¹⁰

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa sistem audit yang dilakukan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan harta milik negara (*milk al-daulah*) yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen yaitu dengan membentuk sebuah tim kelayakan sarana dan prasarana dalam rangka melaksanakan tugasnya untuk memastikan terpenuhinya standar sarana dan prasarana, tim ini bertugas untuk mengunjungi sekolah-sekolah yang ditunjuk dan melakukan penilaian terhadap kondisi sarana dan prasarana yang ada. Tujuan dari adanya sistem audit salah satunya ialah untuk mengevaluasi kondisi sarana dan prasarana sekolah untuk memastikan bahwa sekolah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah, mengidentifikasi kekurangan dan kerusakan pada sarana dan prasarana sekolah dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana sekolah.¹¹

Melalui hasil audit yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen tersebut, pihak dinas menyarankan kepada pihak sekolah untuk memasukkan dana rehab ringan lewat RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) pada tahun yang dimaksud sedangkan untuk rehab berat harus diusulkan melalui info dapodik. Pemisahan penggunaan dana rehabilitasi berdasarkan tingkat keparahan kerusakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara optimal dan efektif. Dana BOS (Badan Operasional Sekolah) Reguler yang jumlahnya terbatas dapat difokuskan untuk membiayai rehabilitas ringan yang bersifat mendesak dan dapat dilakukan dengan cepat. Sedangkan untuk rehabilitas berat yang

¹⁰ Risbon Sianturi, *Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Teknik*, (Jawa Barat: Edu Publisher, 2024), hlm. 99.

¹¹ Hasil wawancara dengan Fauzan, Kepala Bidang Pembinaan SD, pada tanggal 13 Mei 2024.

membutuhkan dana yang lebih besar dan proses pengerjaan yang lebih lama, dapat diusulkan melalui dapodik agar mendapatkan alokasi dana yang sesuai.

Berdasarkan penjelasan di atas, masih terdapat sejumlah masalah yang perlu diperhatikan, khususnya terkait sarana dan prasarana di SD Negeri 2 dan SD Negeri 8 di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen. *Pertama*, kedua sekolah tersebut belum memiliki tempat beribadah, padahal fasilitas ini sangat penting untuk menunjang kegiatan keagamaan siswa. *Kedua*, salah satu karakteristik yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa ruang kelas harus menjadi lokasi yang mendukung proses pembelajaran serta koneksi antara pendidik dan peserta didik. Proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik jika siswa merasa aman dan nyaman. Namun, beberapa ruang kelas memerlukan rehabilitasi karena adanya kebocoran pada kosen, plafon, dan sebagian atapnya. *Ketiga*, pengelolaan sarana dan prasarana masih belum berjalan secara optimal, yang disebabkan oleh belum adanya realisasi anggaran dari pemerintah. Pada dasarnya, dana yang digunakan untuk pembangunan tersebut merupakan kekayaan negara yang harus dikelola dengan baik.¹²

Mengingat betapa pentingnya peran pendidikan dalam pertumbuhan bangsa dan negara, dampaknya tidak hanya terlihat pada produktivitas, tetapi juga berpengaruh pada fasilitas yang ada di masyarakat. Pendidikan berkualitas menjadi harapan untuk kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Bireuen dalam melakukan audit internal, guna memastikan kelayakan gedung SD serta sarana dan prasarananya. Dengan demikian, penulis akan mengangkat masalah ini melalui sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul **“Sistem Pengelolaan Gedung Sekolah di Kabupaten Bireuen Menurut**

¹² Hasil wawancara Baharuddin Daud & Mukhtar, Kepala Sekolah SD Negeri 8 dan SD Negeri 2 Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, pada tanggal 16 Mei 2024.

Konsep *Milk Al-Daulah* dan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 (Studi tentang Sistem Audit Internal pada Kelayakan Gedung dan Fasilitasnya di SDN 2 dan 8 Kecamatan Samalanga)”.

B. Rumusan Masalah

Melalui uraian di atas, maka dapat diutarakan beberapa rumusan masalah, antara lain adalah:

1. Bagaimana pengelolaan gedung Sekolah Dasar Negeri 2 dan 8 Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen menurut konsep *milk al-daulah* sebagai fasilitas pendidikan yang layak pakai?
2. Bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen terhadap adanya ketidaklayakan gedung sekolah dan sarananya?
3. Bagaimana tinjauan konsep *Milk Al-Daulah* dan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 terhadap sistem audit internal gedung sekolah dasar Negeri 2 dan 8 Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen?

C. Tujuan Penelitian

Setiap masalah yang akan dibahas tentu mempunyai tujuan masing-masing. Demikian juga halnya dengan pembahasan ini mempunyai beberapa tujuan diantaranya yaitu:

1. Untuk meneliti proses pengelolaan Sekolah Dasar Negeri 2 dan 8 Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen menurut konsep *milk al-daulah* sebagai fasilitas pendidikan yang layak pakai?
2. Untuk menganalisis kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen terhadap adanya ketidaklayakan gedung sekolah dan sarananya.

3. Untuk mengevaluasi sistem audit internal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen tentang kelayakan pemanfaatan gedung SD dan fasilitasnya sebagai sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan konsep *milk al-daulah* dan Permendiknas No. 24 Tahun 2007.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam judul skripsi ini merupakan definisi operasional variabel yang penting dijelaskan untuk menegaskan makna istilah yang digunakan dalam kajian ini sehingga setiap istilah relevan dengan fokus kajian. Adapun istilah-istilah yang penting penulis dalam skripsi ini ialah:

1. Sistem Pengelolaan

Sistem pengelolaan terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan pengelolaan. Istilah "sistem" berasal dari bahasa Latin, yaitu "*systema*", dan bahasa Yunani, "*sustema*". Menurut Romney yang dikutip oleh Erwan Effendy, sistem adalah kumpulan dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Secara umum, sistem dapat dipahami sebagai susunan unsur-unsur yang teratur dan saling berhubungan, sehingga membentuk suatu kesatuan. Selain itu, sistem juga dapat berarti rangkaian pandangan, teori, dan prinsip.¹³

Sedangkan pengelolaan adalah suatu proses yang berfungsi untuk mengawasi berbagai aspek yang terlibat dalam penerapan kebijakan serta pencapaian tujuan. Secara umum, pengelolaan merupakan kegiatan yang berupaya mengubah sesuatu menjadi lebih baik, dengan nilai-nilai yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.¹⁴

¹³ Erwan Effendy dkk., "Mengenal Sistem Informasi Manajemen Dakwah (Pengertian Sistem, Karakteristik Sistem)", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 4.

¹⁴ Zaenuri, *Pengelolaan Pembelajaran Afektif dalam Pembelajaran Al-Qur'an*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), hlm. 10.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan sistem pengelolaan dalam konteks ini adalah ketentuan mengenai penggunaan, pemanfaatan, dan pelaporan secara optimal terkait bangunan sekolah sebagai infrastruktur pendidikan, yang harus dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung proses belajar mengajar.

2. Gedung Sekolah

Gedung sekolah merupakan tempat kegiatan belajar mengajar yang membutuhkan kenyamanan dan ketenangan ruang. Dalam hal ini gedung sekolah menjadi komponen utama dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam penentuan mutu suatu lembaga pendidikan, termasuk Sekolah Dasar (SD).¹⁵

Gedung sekolah yang penulis maksudkan dalam penelitian ini ialah bangunan SDN 2 dan SDN 8 Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen yang menjadi tempat aktivitas pembelajaran bagi murid sesuai dengan standar kebijakan dan regulasi Permendiknas No. 24 Tahun 2017.

3. Sarana

Sarana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, atau bisa juga dipahami sebagai media. Dalam konteks regulasi, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007, sarana mencakup perlengkapan pembelajaran yang bersifat dapat dipindahkan. Beberapa contoh sarana pendidikan meliputi gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta berbagai alat media pembelajaran. Ketersediaan sarana pendidikan merupakan salah satu komponen penting

¹⁵ Suyatno, *Dasar-Dasar Pendidikan*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2024), hlm. 222.

yang harus ada dan terpenuhi demi mendukung pengelolaan pendidikan yang efektif.¹⁶

Sarana yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah ketersediaan perlengkapan pembelajaran sebagai media yang harus tersedia sebagai sarana yang dapat menunjang mutu pendidikan di SDN 2 dan SDN 8 Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen yang harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Permendiknas No. 24 Tahun 2017. Hal ini penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman dan efektif.

4. *Milk Al-Daulah*

Kata "*al-milk*" berasal dari bahasa Arab yang berarti penguasaan atas sesuatu. Secara terminologis, *al-milk* merujuk pada penguasaan khusus yang dimiliki seseorang terhadap suatu benda, sesuai dengan keinginannya, asalkan tidak bertentangan dengan hukum syara'. Sementara itu, istilah "*milk al-daulah*" merujuk pada harta milik negara yang digunakan untuk kepentingan publik, diatur melalui perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Milk al-daulah yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah konsepsi harta milik negara sebagai kekayaan publik yang digunakan untuk menganalisis penggunaan dana pembangunan gedung sekolah yang akan digunakan sebagai tempat belajar.

5. Sistem Audit Internal

Sistem diartikan sebagai susunan atau tata letak yang teratur, baik dalam bentuk organisasi, aturan, maupun struktur.¹⁸ Kata "audit" merujuk pada pemeriksaan terhadap peralatan, program, aktivitas, dan prosedur yang

¹⁶ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

¹⁷ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 31.

¹⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses melalui situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Sistem>, tanggal 24 Mei 2024.

bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi kinerja keseluruhan sistem, terutama dalam menjamin integritas dan keamanan data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "internal" diartikan sebagai hal yang menyangkut dengan bagian dalam.¹⁹

Sistem audit internal yang dimaksud dalam kajian ini adalah proses evaluasi internal yang terstruktur dan berkala untuk memastikan bahwa semua fasilitas sekolah memenuhi standar kelayakan, aman digunakan, dan mendukung proses belajar mengajar. Audit ini mencakup penilaian terhadap kondisi fisik, fungsional, dan operasional dari sarana dan prasarana, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan mendeskripsikan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya untuk menghindari adanya unsur kesamaan. Penelitian ini membahas tentang “Sistem Pengelolaan Gedung Sekolah di Kabupaten Bireuen Menurut Konsep *Milk Al-Daulah* dan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 (Studi tentang Sistem Audit Internal pada Kelayakan Gedung dan Fasilitasnya di SDN 2 dan 8 Kecamatan Samalanga)”.

Tema pembahasan terkait pengelolaan terhadap sarana dan prasarana gedung sekolah yang telah banyak diteliti, namun pada penelitian ini penulis akan lebih spesifik membahas terkait sistem audit internal yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menurut konsep *milk al-daulah* dan Permendiknas No. 24 Tahun 2007. Berikut ini penulis paparkan

¹⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses melalui situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Internal>, tanggal 24 Mei 2024.

beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penulis jelaskan perbedaan antara penelitian yang penulis teliti dengan penelitian lainnya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Lisa Martina, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2019 yang berjudul "*Penggunaan Mobil Dinas untuk Kepentingan Pribadi dalam Perspektif Milk Al-Daulah dan Hukum Positif*".²⁰ Pada penelitian ini dijelaskan bahwa kendaraan dinas merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh instansi (perusahaan) yang bisa digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas instansi, perusahaan, dan sebagainya. Namun, pemanfaatan kendaraan dinas sering disalahgunakan oleh pejabat, contohnya digunakan untuk kepentingan pribadi, dipakai di luar jam kerja, untuk mengantar anak ke sekolah, digunakan oleh anggota keluarga, dipakai untuk berwisata, dan berbagai penggunaan lain yang dapat merugikan negara. Oleh sebab itu, isu yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana tata kelola operasional penggunaan kendaraan dinas di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, konsekuensi bagi pejabat yang memakai kendaraan dinas di luar aturan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, dan bagaimana pandangan konsep *milk al-daulah* serta hukum positif mengenai penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dari aspek penggunaan konsep *milk al-daulah* terhadap pemanfaatannya. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian. Pada penelitian ini objek kajiannya yaitu penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi yang dianalisis dengan konsep *milk al-daulah* sedangkan pada penelitian penulis yang

²⁰ Lisa Martina, "Penggunaan Mobil Dinas untuk Kepentingan Pribadi dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* dan Hukum Positif", *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019).

menjadi objek penelitiannya ialah pengelolaan harta milik negara (*milk al-daulah*) pada pemanfaatan gedung sekolah dan sarannya.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nazwa Amalia, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2023 yang berjudul "*Kebijakan Pemerintah Terhadap Pemanfaatan Kembali Bangunan Eks Venue Musabaqah Tilawatil Quran Aceh di Kabupaten Pidie Menurut Konsep Milk Al-Daulah*".²¹ Penelitian menjelaskan Pemerintah Kabupaten Pidie masih belum maksimal dalam pemanfaatan kembali bangunan tersebut untuk kepentingan umum dan tidak adanya aturan khusus menyangkut tata cara dan prosedur dalam pengelolaan dan pemanfaatan bangunan seperti qanun yang diperlukan sebagai instrumen hukum sekaligus suatu perantara bagi terwujudnya pengelolaan barang milik daerah secara maksimal dan baik sehingga tindakan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *milk al-daulah*.

Dari penelitian yang telah dihasilkan oleh Nazwa Amalia dapat diketahui perbedaan yang sangat jelas berdasarkan tujuan penelitiannya. Bahwa yang diteliti oleh Nazwa Amalia tentang bangunan *eks venue* MTQ di Kabupaten Pidie berfokus pada optimalisasi pemanfaatan kembali bangunan untuk berbagai kegiatan komunitas, dengan penekanan pada fleksibilitas penggunaan dan partisipasi masyarakat. Sedangkan penelitian penulis tentang gedung sekolah di Kabupaten Bireuen berfokus pada penilaian kelayakan dan pemenuhan standar pendidikan, serta pengembangan sistem audit internal.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ainun Jariah, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya pada tahun 2021 yang berjudul "*Evaluasi Sarana dan Prasarana Pendidikan di SDN 8 Menteng Kota Palangka Raya Berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun*

²¹ Nazwa Amalia, "*Kebijakan Pemerintah Terhadap Pemanfaatan Kembali Bangunan Eks Venue Musabaqah Tilawatil Quran Aceh di Kabupaten Pidie Menurut Konsep Milk Al-Daulah*", *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023).

2007”.²² Skripsi ini membahas tentang evaluasi terhadap sarana dan prasarana pendidikan. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa sarana dan prasarana keseluruhan ruang di SDN 8 Menteng Kota Palangka Raya adalah menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 sudah terpenuhi sehingga dapat mendukung proses pembelajaran di sekolah sehingga menjadi lebih baik serta mempermudah guru dalam mengajar di kelas secara efektif dan efisien.

Skripsi yang ditulis oleh Ainun Jariah memiliki kesamaan dengan judul yang penulis teliti, keduanya membahas topik yang serupa dalam hal pengelolaan dan evaluasi fasilitas pendidikan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Permendiknas No. 24 Tahun 2007. Namun perbedaannya terletak pada lingkup kajian dan lokasi penelitian yang diteliti. Penelitian diatas hanya terbatas pada analisis hukum positif saja terkait sarana dan prasarana pendidikan di SDN 8 Menteng Kota Palangka Raya, sedangkan penelitian penulis tidak hanya membahas dari segi hukum positif akan tetapi juga mengkaji dari segi hukum Islam dengan melakukan penelitian pada gedung SD yang terletak di Kabupaten Bireuen.

Keempat, artikel yang dipublikasi pada *Jurnal Profesi Pendidikan Dasar* yang ditulis oleh Wahyu Ardhi Bandono dan Samino, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2015 yang berjudul “*Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Sekolah Dasar Negeri 01 Tohudan, Karanganyar*”.²³ Pada penelitian ini didapatkan bahwa pengadaan sarana dan prasarana di SD Negeri 01 Tohudan dilakukan di awal tahun ajaran baru, berdasarkan diskusi yang melibatkan kepala sekolah,

²² Ainun Jariah, “Evaluasi Sarana dan Prasarana Pendidikan di SDN 8 Menteng Kota Palangka Raya Berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007”, *Skripsi*, (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2021).

²³ Wahyu Ardhi Bandono & Samino, “Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Sekolah Dasar Negeri 01 Tohudan, Karanganyar”, *Jurnal Profesi Pendidikan Dasar*, Vol. 2, No. 1, 2015.

guru, komite sekolah, dan petugas kebersihan. Proses penyusunan rencana tersebut dilakukan dengan cara yang teratur, mendetail, dan cermat, berdasarkan data yang akurat mengenai kondisi sekolah. Spesifikasi fasilitas dan infrastruktur sudah disesuaikan dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Pemeliharaan dilaksanakan oleh para guru dan siswa. Jika pemeliharaan dan perbaikan tidak dapat dilaksanakan oleh pihak sekolah, maka tugas tersebut akan dialihkan kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh kepala sekolah.

Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu dari segi pengelolaan sarana dan prasarana pada Sekolah Dasar. Adapun perbedaannya berfokus pada pendekatan konseptual dan regulasi spesifik yang dikaji. Pada penelitian Wahyu Ardhi Bando dan Samino di SD Negeri 01 Tohudan berfokus pada satu sekolah tanpa pendekatan konseptual khusus seperti *milk al-daulah*. Sedangkan penelitian penulis yang dilakukan di Kabupaten Bireuen menggunakan konsep *milk al-daulah* dan mencakup beberapa sekolah.

Kelima, artikel yang dipublikasikan dalam *Journal on Early Childhood* yang diteliti oleh Fira Ayu Dwiputri, Fitriah Nur Auliah Kurniawati dan Natasya Febriyanti mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2021 berjudul “*Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Sekolah Dasar dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Daring di Masa Pandemi*”.²⁴ Artikel ini membahas tentang pentingnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama dalam konteks kondisi yang sedang berlangsung. Selama masa pandemi, pembelajaran dilakukan secara daring, di mana media elektronik menjadi sarana utama yang mendukung proses belajar mengajar. Oleh karena itu, baik pendidik maupun siswa diharuskan untuk menguasai penggunaan media elektronik tersebut agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan

²⁴ Fira Ayu Dwiputri dkk, “Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Sekolah Dasar dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Daring di Masa Pandemi”, *Journal on Early Childhood*, Vol. 4, No. 3, 2021.

efektif. Dengan demikian, pendidik perlu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya bantuan dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah agar pembelajaran dapat berlangsung secara maksimal.

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian penulis, yaitu dari segi sarana dan prasarana sebagai salah satu penunjang dalam proses pembelajaran yang menentukan kelancaran kegiatan pendidikan dan memudahkan tercapainya tujuan pendidikan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti. Penelitian ini membahas titik fokus pada penggunaan media elektronik sebagai peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk pembelajaran daring di masa pandemi (*covid-19*) sedangkan penelitian penulis membahas tentang kelayakan gedung sekolah menjadi sarana yang penting untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar berjalan secara efektif dan efisien.

F. Metode Penelitian

Keberhasilan suatu penelitian sangat dipengaruhi oleh metode yang dipilih untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif dari objek yang diteliti. Data yang dihasilkan melalui metode yang tepat akan membantu peneliti dalam menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, jelas bahwa pemilihan metodologi penelitian memiliki dampak signifikan terhadap kualitas hasil penelitian. Untuk mencapai tujuan penelitian ilmiah sesuai dengan metode yang telah ditetapkan, terdapat tahapan atau prosedur penelitian yang perlu diikuti sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris*, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum yang berpijak dari data primer yang langsung diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara, observasi dan data dokumentasi.

Pendekatan *yuridis empiris* dalam penelitian ini digunakan untuk menggabungkan analisis hukum dengan data empiris, guna memberikan gambaran menyeluruh tentang pengelolaan dan pemanfaatan gedung sekolah di Kabupaten Bireuen yang digunakan untuk menganalisis regulasi dan kebijakan yang berlaku serta menilai apakah gedung dan fasilitas sekolah memenuhi standar hukum. Hal ini penting untuk mengidentifikasi kriteria dan standar sarana dan prasarana sekolah, dan menilai efektivitas audit internal karena ini merupakan salah satu penunjang pendidikan. Penggunaan pendekatan ini menunjukkan komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen untuk memastikan kelayakan gedung dan fasilitas sekolah.

Tinjauan terhadap aspek yuridis ini perlu dikaji secara mendalam untuk menilai kesesuaian sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Bireuen dengan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Sekolah Dasar dan tinjauan konsep *milk al-daulah* yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum dalam fiqh muamalah.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini dapat digolongkan sebagai jenis penelitian kualitatif (*qualitatif research*), yaitu fokus penelitiannya terdapat pada pengamatan secara mendalam serta mendeskripsikan dan menjelaskan fakta di lapangan terhadap suatu peristiwa yang terjadi dengan mengkaji informasi melalui wawancara, observasi, serta data dokumentasi.

Secara khusus, jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif analisis, dengan memaparkan dan menjelaskan pengalokasian dan pengelolaan dana untuk gedung sekolah dan sarananya yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen termasuk dengan melakukan audit internal terhadap pengelolaan dana tersebut sehingga dapat

diketahui kondisi pengelolaan anggaran, termasuk realisasinya. Fokus kajian ini pada kecukupan dana di Dinas Pendidikan Bireuen untuk prasarana pendidikan seperti kelayakan gedung sekolah dll.

3. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian sumber data merupakan subjek atau rujukan yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Dalam penelitian ini data yang dijadikan rujukan dikelompokkan dalam dua bentuk yaitu data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang langsung diperoleh oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama dan sebagai data yang dibutuhkan dalam menjelaskan permasalahan pada penelitian ini.²⁵ Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*), dengan melakukan wawancara. Data primer yang penulis peroleh dari informan yaitu Kepala dan Staf Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Kepala Sekolah SDN 2 dan SDN 8 Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang langsung diperoleh oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama dan sebagai data yang dibutuhkan dalam menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini.²⁶ Data sekunder berupa dokumentasi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan cara penelusuran arsip dari berbagai perpustakaan.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 93.

²⁶ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 108.

Pada penelitian ini dapat dikategorikan sebagai telaah pustaka (*library research*) dengan meriset literatur yang telah dipublikasikan yang berhubungan dengan konsep *milk al-daulah*.

Sumber tersebut berupa buku-buku terkait dengan kepemilikan milik negara, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Sekolah Dasar dan jurnal serta artikel terkait penelitian yaitu Sistem Pengelolaan pada Pemanfaatan Gedung Sekolah dan Fasilitasnya di SDN 2 dan 8 Kecamatan Samalanga.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini serta untuk membahas persoalan yang ada, maka penulis akan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk *guide interview* yaitu wawancara terstruktur dengan memanfaatkan daftar pertanyaan penulis sendiri untuk mendapatkan data primer tentang sistem pengelolaan gedung sekolah di kabupaten Bireuen. Untuk memperoleh data objektif, maka penulis melakukan wawancara kepada pihak pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Kepala dan Staf Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 8

dan SD Negeri 2 yang terletak di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengakumulasi atau mengumpulkan berbagai bentuk informasi atau keterangan dari dokumen-dokumen yang tidak dipublikasi sebagai data formal atau informal milik pribadi atau institusi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi berguna untuk mengumpulkan data yang bersifat penting yang diperlukan untuk menunjang kebenaran dalam penelitian ini.²⁷

Dalam penelitian ini dokumentasi didapatkan dari dokumen-dokumen terpercaya, baik berupa dokumen internal sekolah, dokumen dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen maupun laporan hasil audit internal.

5. Langkah Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengolah data untuk menghasilkan informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dipahami dan berfungsi sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian.²⁸ Setelah semua data yang didapatkan dan dibutuhkan terkait pengelolaan pada pemanfaatan gedung sekolah menurut konsep *milk al-daulah* dan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 telah terakumulasi dan tersedia, selanjutnya penulis akan melakukan penyusunan data. Semua data

²⁷ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 143.

²⁸ Almira Keumala Ulfah dkk, *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset, dan Pengembangan)*, (Madura: IAIN Madura Press, 2022), hlm. 1.

yang diperoleh dan dianalisis di lapangan, mulai dari hasil wawancara, dokumentasi, hingga observasi lainnya, akan dikelompokkan oleh penulis sesuai dengan pertanyaan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memberikan penjelasan yang lebih terperinci dan akurat. Selanjutnya, data yang telah dikelompokkan akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif agar mudah dipahami, serta untuk memastikan keabsahan dan kebenaran temuan penelitian. Setelah semua data disajikan, permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dengan baik, dan dari situ, kesimpulan yang mencerminkan hasil penelitian ini dapat ditarik.

6. Instrumen Pengumpulan data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui teknik wawancara meliputi kertas, pulpen, dan alat perekam (*recorder*). Alat-alat ini bertujuan untuk mencatat dan merekam informasi yang disampaikan oleh narasumber, sehingga proses penelitian dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala. Sementara itu, untuk metode dokumentasi, instrumen yang digunakan adalah kamera.

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan ini penulis berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Permendiknas No. 24 Tahun 2007, buku-buku fiqh muamalah yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadist beserta terjemahannya. Selain itu, penulis juga menambahkan beberapa pedoman lain yang digunakan sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni serta sesuai dengan penelitian yang dilakukan seperti buku-buku, artikel-artikel dan penelitian lainnya.

Berdasarkan pedoman tersebut, penulis berusaha menyusun penelitian secara sistematis dan mudah untuk dipahami oleh pembaca.

G. Sistematika Penulisan

Salah satu cara untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan skripsi ini adalah dengan melakukan pembahasan secara sistematis. Skripsi ini dibagi menjadi empat bab, di mana setiap bab memiliki empat sub-bab yang disusun secara terencana. Uraian sub-pembahasan di setiap bab telah disesuaikan dengan tema utama bab tersebut. Berikut adalah sistematika pembahasan penelitian ini:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang mencakup uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan landasan yang berisi kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori. Bab ini berjudul konsep *milk al-daulah* dan Permendiknas No. 24 Tahun 2007, yang mencakup pembahasan mengenai pengertian *milk al-daulah* dan dasar hukumnya, bentuk-bentuk *milk al-daulah* dan pemanfaatannya, pendapat ulama tentang *milk al-daulah* dan penerapan *milk al-daulah* dalam pengelolaan gedung sekolah dan sarananya. Selanjutnya mengenai pengertian sarana dan prasarana, peranan dan fungsi sarana dan prasarana, dan ketentuan standar sarana dan prasarana untuk SD dalam Permendiknas.

Bab tiga, merupakan bab hasil dari penelitian mengenai pengelolaan dan audit internal pada pemanfaatan gedung sekolah dan fasilitasnya menurut *milk al-daulah* dan Permendiknas no. 24 tahun 2007, yang mencakup pembahasan mengenai gambaran umum gedung sekolah Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen yaitu Sekolah Dasar Negeri 2 dan 8, pengelolaan dan pemanfaatan gedung sekolah di Kabupaten Bireuen menurut konsep *milk al-daulah* sebagai

fasilitas pendidikan yang layak pakai, kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen terhadap adanya ketidaklayakan gedung sekolah dan sarananya, tinjauan konsep *milk al-daulah* dan Permendiknas no. 24 tahun 2007 terhadap sistem audit internal pada gedung Sekolah Dasar Negeri 2 dan 8 Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireun.

Bab empat, merupakan penutup dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Di dalam bab ini, disajikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya serta beberapa saran yang berkaitan dengan rumusan penelitian tersebut.

